



KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NOMOR : 305/KPN.W11.U23/OT.1.1/I/2024

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Cikarang, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Cikarang telah menyusun standar pelayanan;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Cikarang perlu dimaklumkan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG
- KESATU : Ketentuan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : **25/KPN.W11-U23/OT1.2/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024;**
- KEDUA : Semua Unit Pelayanan pada Pengadilan Negeri Cikarang ataupun Pengadilan Negeri Cikarang secara keseluruhan memaklumkan Standar Pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan Standar Pelayanan tersebut;
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Cikarang agar memaklumkan hal tersebut dan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN , DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU";

KEEMPAT...

KEEMPAT

- : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG 



HENDRI AGUSTIAN